KESIMPULAN TURUT TERGUGAT I PERKARA NOMOR 1120/PDT.G/2020/PN.SBY

antara

GER	GERAKAN PUTRA DAERAH selanjutnya disebut sebagai PENGGUGAT		
	melawan		
	KEJAKSAAN AGUNG c.q. KEPALA KEJAKSAAN TINGGI JAWA TIMUR selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT		
	PEMERINTAH KOTA SURABAYA c.q. WALIKOTA SURABAYA selanjutnya disebut sebagai TURUT TERGUGAT I		
3. \	YAYASAN KAS PEMBANGUNAN KOTA SURABAYA selanjutnya disebut sebagaiTURUT TERGUGAT II		
	PT. YEKAPE SURABAYA c.q. DIREKTUR PT. YEKAPE SURABAYA selanjutnya disebut sebagai TURUT TERGUGAT III		

Surabaya, 6 Maret 2021

Kepada

Yth. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surabaya yang memeriksa dan mengadili Perkara Nomor : 1120/Pdt.G/2020/PN.Sbv.

di –

SURABAYA

Perihal: Kesimpulan Turut Tergugat I

Dengan hormat,

Yang bertanda tangan dibawah ini, kami Kuasa Hukum Turut Tergugat I berdasarkan :

- a. Surat Kuasa Khusus dengan Hak Substitusi Nomor: 800/10597/436.1.2/2020 tanggal 2 Desember 2020;
- b. Surat Kuasa Khusus dengan Hak Substitusi Nomor: 800/10599/436.1.2/2020 tanggal 2 Desember 2020;
- c. Surat Kuasa Khusus dengan Hak Substitusi Nomor : 800/10601/436.1.2/2020 tanggal 2 Desember 2020;
- d. Surat Kuasa Subtitusi Nomor : SK 58/M.5.10/Gp/12/2020 tanggal 10 Desember 2020:

bertindak untuk dan atas nama Walikota Surabaya selaku Turut Tergugat I dalam perkara No. 1120/Pdt.G/2020/PN.Sby. baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama, mengajukan Kesimpulan atas jalannya persidangan perkara No. 1120/Pdt.G/2020/PN.Sby. dengan mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut :

I. DALAM EKSEPSI

ì

1. Bahwa Turut Tergugat I menolak dengan tegas dalil-dalil gugatan, replik, dan pembuktian Penggugat kecuali yang diakui secara tegas dalam Kesimpulan ini.

2. PENGADILAN NEGERI SURABAYA TIDAK BERWENANG MENGADILI PERKARA A QUO (KOMPETENSI ABSOLUT)

Bahwa terbukti perkara a quo adalah sengketa antara orang atau badan hukum perdata yaitu organisasi masyarakat Gerakan Putra Daerah (GPD) sebagai pihak Penggugat dengan badan atau pejabat tata usaha negara dalam hal ini Tergugat dan Turut Tergugat I yang menurut petitum Penggugat melakukan perbuatan melanggar hukum.

Bahwa oleh karenanya, hal tersebut memenuhi unsur sebagai sengketa Tata Usaha Negara (KTUN) sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 1 angka 10 Undang-Undang No. 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas UU No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara.

Bahwa selain itu, setidaknya tindakan Tergugat dan Turut Tergugat I tersebut merupakan tindakan faktual yang termasuk keputusan tata usaha negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 87 Undang-Undang No. 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan.

Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Tindakan Pemerintahan dan Kewenangan Mengadili Perbuatan Melanggar Hukum Oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan (*Onrechtmatige Overheidsdaad*), adalah perkara perbuatan melanggar hukum oleh badan dan/atau pejabat pemerintahan merupakan kewenangan Peradilan Tata Usaha Negara sehingga Pengadilan Negeri Surabaya tidak berwenang memeriksa dan mengadili perkara a quo.

Bahwa dengan demikian dalil replik Penggugat yang pada intinya menyatakan pengadilan negeri adalah lembaga yuridis yang dapat memeriksa dan mengadili perkara antara perorangan dengan badan hukum yang mana hak-haknya telah dilanggar dan menimbulkan kerugian materiil adalah tidak cermat dan tidak benar sehingga harus ditolak.

Bahwa terkait dengan eksepsi kewenangan mengadili perkara a quo majelis hakim Pengadilan Negeri Surabaya yang telah memberikan putusan dalam suatu putusan sela yang intinya menolak Eksepsi Tergugat/Turut Tergugat dan menyatakan Pengadilan Negeri Surabaya Berwenang Mengadili Perkara a quo.

Bahwa apabila mencermati pertimbangan hukum tersebut ternyata putusan Majelis hakim pemeriksa tersebut tidak tepat, tidak lengkap, karena majelis hakim mengabaikan ketentuan Pasal 2 Ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2019 Penyelesaian Sengketa Tindakan Pemerintah dan Kewenangan Mengadili Perbuatan Melanggar Hukum Oleh Badan dan/atau Pejabat

Pemerintahan (Onrechtmatige Overheidsdaad), adalah merupakan kewenangan Peradilan Tata Usaha Negara.

Bahwa berdasarkan hal-hal sebagaimana tersebut di atas terbukti Pengadilan Negeri Surabaya tidak berwenang untuk memeriksa, mengadili, dan memutus perkara ini dan oleh karenanya Turut Tergugat I mohon kepada Majelis Hakim yang terhormat untuk menolak gugatan Penggugat.

3. PENGGUGAT TIDAK MEMPUNYAI HAK GUGAT *(LEGAL STANDING)* DALAM PERKARA A QUO

Bahwa terbukti Penggugat tidak mempunyai hak gugat (legal standing) dalam perkara a quo. Bahwa dalam surat gugatannya Penggugat mencantumkan titel gugatan a quo adalah gugatan perbuatan melawan hukum dan Penggugat menyatakan bertindak untuk dan atas nama Masyarakat Berpenghasilan Rendah di Surabaya bernama Hartono, Achmad Rifki, Bobby Soehartono, Saiful Amri, dan Feri Nurwanto. Namun, dalam proses jawab jinawab dan pembuktian di persidangan Penggugat tidak mencantumkan surat kuasa dari kelima warga tersebut kepada majelis hakim untuk mengajukan gugatan a quo ke Pengadilan Negeri Surabaya.

Bahwa Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) adalah masyarakat dengan pengeluaran konsumsi per kapita sebulan dibawah garis kemiskinan di Kota Surabaya sebagaimana diatur dalam Peraturan Walikota (Perwali) Nomor 58 Tahun 2019 tentang Tentang Tata Cara Pengumpulan, Pengolahan, Pemanfaatan, dan Pelaporan Data Masyarakat Berpenghasilan Rendah yang dirubah dengan Peraturan Walikota Surabaya Nomor 53 Tahun 2020. Namun, dalam proses jawab jinawab dan pembuktian Penggugat sama sekali tidak mencantumkan data atau dokumen yang menyatakan kelima orang tersebut yaitu Hartono, Achmad Rifki, Bobby Soehartono, Saiful Amri, dan Feri Nurwanto merupakan MBR atau setidaknya memenuhi kriteria sebagai MBR di Kota Surabaya berdasarkan perwali tersebut. Selain itu, kelima orang yang didalilkan Penggugat sebagai MBR tersebut tidak ada hubungannya dengan Yayasan Kas Pembangunan Kota Surabaya.

Bahwa terbukti pula, meskipun Penggugat memiliki akta pendirian sebagai perkumpulan dan terdaftar di Kemenkumham RI namun tidak dijelaskan kepentingan perkumpulan tersebut terkait perkara a quo. Bahwa selain itu, Penggugat sebagai perkumpulan tidak memiliki hubungan hukum dengan Yayasan Kas Pembangunan Kota Surabaya maupun dengan Pemerintah Kota Surabaya sehingga secara hukum Penggugat tidak memiliki kedudukan hukum (legal standing) untuk melakukan gugatan atas nama perkumpulan.

Bahwa mencermati petitum gugatan Penggugat tersebut nampak bahwa perkara tersebut adalah berkaitan dengan permasalahan administrasi pemerintahan atau penyelenggara negara.

Bahwa sedangkan mencermati uraian surat gugatan Penggugat dengan titel gugatan Hal: Perbuatan Melawan Hukum. Bahwa dalam praktek, selain gugatan kelompok (class action), gugatan warga negara (citizen lawsuit), timbul pula hak gugatan Lembaga Swadaya Masyarakat/organisasi masyarakat yang bergerak di bidang tertentu untuk mengajukan gugatan, antara lain yang bergerak di bidang

lingkungan hidup ataupun perlindungan konsumen. Dalam hal ini Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) bertindak mengajukan gugatan mewakili kepentingan berdasarkan sistem pemberian hak gugatan kepada organisasi tertentu oleh undang-undang misalnya hak gugat kepada LSM yang bergerak di bidang lingkungan hidup mengajukan tuntutan dengan mengatasnamakan kepentingan perlindungan lingkungan hidup, sedangkan LSM yang bergerak di bidang perlindungan konsumen mengajukan tuntutan dengan mengatasnamakan kepentingan masyarakat di bidang perlindungan konsumen.

Bahwa dasar hukum hak gugat/legal standing bagi organisasi lingkungan/LSM untuk mengajukan gugatan dalam bidang lingkungan hidup tersebut adalah Pasal 92 ayat (3) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UUPPLH).

Bahwa sedangkan dasar hukum hak gugat/legal standing bagi organisasi di bidang konsumen/LSM untuk mengajukan gugatan dalam bidang sengketa konsumen tersebut adalah Pasal 46 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

Bahwa gugatan Penggugat perkara a quo selaku Lembaga Swadaya Masyarakat/organisasi masyarakat adalah berkaitan dengan permasalahan sengketa administrasi pemerintahan atau kebijakan, maka tidak ada dasar hukumnya atau tidak ada peraturan perundang-undangan yang mengaturnya sebagaimana hak gugat dalam perkara lingkungan hidup dan perlindungan konsumen tersebut di atas.

Dengan demikian nampak bahwa Penggugat tidak mempunyai hak gugat, dalam perkara a quo, dan oleh karenanya mohon majelis hakim yang mulia menyatakan gugatan Penggugat tersebut ditolak seluruhnya atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima.

4. GUGATAN PENGGUGAT TERLALU DINI (*PREMATUR*)

Bahwa terbukti gugatan Penggugat terlalu dini (*prematur*). Bahwa dalam uraian gugatannya nampak bahwa Penggugat meminta informasi publik, sehingga seharusnya apabila Penggugat menginginkan informasi tersebut maka terlebih dahulu Penggugat dapat mengajukan permintaan untuk memperoleh informasi publik kepada badan publik yang terkait baik secara tertulis atau tidak tertulis, hal ini sebagaimana diatur dalam Pasal 22 ayat (1) Undang-Undang RI No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.

Bahwa apabila Pemohon Informasi tidak puas dengan badan publik yang dimintai informasi tersebut maka terlebih dahulu Pemohon Informasi meminta Komisi Informasi setempat untuk memeriksa dan memutus permohonan penyelesaian sengketa Informasi publik melalui mediasi dan/atau ajudikasi, hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 26 ayat (1) Undang-Undang RI No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.

Bahwa oleh karenanya gugatan Penggugat yang menyangkut meminta informasi publik ke badan publik maka Penggugat sebagai pemohon informasi sebelum mengajukan gugatan ke pengadilan seharusnya terlebih dahulu melalui Komisi

į.

Informasi untuk memeriksa dan memutus permohonan penyelesaian sengketa Informasi publik melalui mediasi dan/atau ajudikasi, jika hal ini tidak ditempuh maka gugatan Penggugat terkait permintaan informasi publik yang demikian menjadi prematur sehingga tidak memenuhi syarat formil maka gugatan Penggugat yang demikian itu harus dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*).

5. PENGGUGAT TIDAK MEMENUHI SYARAT SEBAGAI PENGGUGAT DALAM PERKARA A QUO (DISCUALIFICATIE IN PERSONA)

Bahwa terbukti Penggugat tidak memenuhi syarat sebagai Penggugat dalam perkara a quo (discualificatie in persona). Bahwa dalam perkara a quo Penggugat tidak ada hubungan apapun dengan Yayasan Kas Pembangunan Kota Surabaya (YKP-KS), Penggugat bukan merupakan salah satu organ yayasan seperti bukan badan pengawas yayasan, bukan merupakan badan pembina yayasan, bukan merupakan badan pengurus yayasan, serta bukan lembaga yang memiliki kewenangan untuk ikut campur mengatur Yayasan Kas Pembangunan Kota lagi terkait dengan permintaan (YKP-KS). Terlebih pertanggungjawaban (LPJ) keuangan serta LPJ kinerja merupakan domain pembina dan pengawas yayasan (YKP-KS). Sedangkan mengenai pembubaran suatu yayasan adalah domain lembaga kejaksaan yang didasarkan atas kepentingan negara sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan bukan atas intervensi dari pihak luar. Bahwa selain itu, tidak ada kaitan atau hubungan hukum antara Penggugat dengan Masyarakat Berpenghasilan Rendah di Surabaya sehingga gugatan Penggugat terhadap Turut Tergugat I tidak beralasan, tidak berdasar dan tidak relevan.

Bahwa selain itu tentang bukti surat Penggugat yang diajukan dipersidangan yang bertanda P-1 berupa Surat Kuasa Prinsipal yang seolah-olah dengan bukti P-1 tersebut Penggugat dalam gugatan perkara a quo dapat mewakili orang dengan nama-nama Hartono, Ahmad Rifki, Bobby Soehartono, Saiful Amri dan Feri Nurwanto. Akan tetapi dalam uraian surat gugatan nama-mana tersebut tidak disebutkan dengan tegas dan jelas termasuk tidak menyebutkan secara lengkap identitas masing-masing nama tersebut setidaknya misalnya tanggal lahir atau umur, kewarganegaraan, tempat tinggal atau alamat dan sebagainya.

Terlebih lagi, surat kuasa prinsipal/P-1 tersebut tidak diajukan saat pertama kali sidang sebagai lampiran gugatan sebagaimana lazimnya praktek hukum acara perdata. Selain itu Penggugat dalam sidang pertama telah menunjukkan surat kuasa khusus gugatan yang bukan Surat Kuasa Prinsipal (bukti P-1) tersebut, sehingga dalam hal ini ada dua surat kuasa yang menjadikan semakin tidak jelas mana surat kuasa yang digunakan. Dengan demikian terbukti Surat Kuasa Prinsipal (bukti P-1) hanya akal-akalan belaka yang tidak mempunyai nilai pembuktian Penggugat sebagai pihak yang berhak menggugat dalam perkara a quo.

Bahwa berdasarkan Bukti TT I-1, berupa Peraturan Walikota Surabaya No. 58 Tahun 2020 Tentang Tata Cara Pengumpulan, Pengolahan, Pemanfaatan dan Pelaporan Data Masyarakat Berpenghasilan Rendah; serta Bukti TT I-2, berupa Peraturan Walikota Surabaya nomor 53 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Surabaya Nomor 58 Tahun 2019 Tentang Tata Cara Pengumpulan, Pengolahan, Pemanfaatan dan Pelaporan Data Masyarakat

Berpenghasilan Rendah. Berdasarkan ketentuan pasal 11 ayat (4) Perwali No. 58 Tahun 2019, status seorang warga termasuk Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) ditentukan oleh pendataan dan penetapan oleh Kepala Dinas Sosial Kota Surabaya yang kemudian ditindaklajuti dengan Penetapan oleh Walikota Surabaya.

Dengan demikian bahwa Penggugat tidak memenuhi syarat (diskualifikasi) sebagai Penggugat dalam perkara a quo (disculaficatie in persona), sehingga gugatan Penggugat yang demikian ini harus dinyatakan tidak dapat diterima.

6. GUGATAN PENGGUGAT KURANG PIHAK (PLURIUM LITIS CONSORTIUM)

Bahwa terbukti gugatan Penggugat kurang pihak *(plurium litis consortium)*, berdasarkan hal-hal sebagai berikut :

- a. Bahwa dalam uraian petitum angka 5 surat gugatannya Penggugat pada pokoknya antara lain menyatakan "Menghukum dan memerintahkan Tergugat agar dalam pengembalian aset-aset Turut Tergugat II dan III harus melalui proses lelang." Namun, pihak Kantor Lelang tersebut ternyata tidak ditarik/ diikutkan sebagai pihak (Tergugat) dalam surat gugatan perkara a quo, maka surat gugatan Penggugat yang demikian itu termasuk dalam surat gugatan yang kurang pihak (Plurium litis Consortium).
- b. Bahwa mencermati dalil gugatan Penggugat pada halaman 6 angka 1 yang pada pokoknya menyatakan "Bahwa, kerugian yang ditimbulkan akibat perbuatan Tergugat, sedikitnya sekitar 240.631 keluarga yang memiliki Kartu Keluarga (KK) di Surabaya tidak memiliki rumah atau tempat tinggal tetap atau aset berharga".

Bahwa oleh karena Penggugat menyinggung sekitar 240.631 keluarga yang memiliki Kartu Keluarga (KK) di Surabaya yang menurut Penggugat merasa dirugikan dan menuntut terhadap Tergugat, akan tetapi ternyata dalam surat gugatannya tidak ditarik/diikutkan sebagai pihak dalam surat gugatan perkara a quo, maka surat gugatan Penggugat yang demikian itu termasuk dalam surat gugatan yang kurang pihak (*Plurium litis Consortium*).

Dengan demikian bahwa gugatan Penggugat kurang pihak (plurium litis consortium), sehingga gugatan Penggugat yang demikian ini harus dinyatakan tidak dapat diterima.

7. GUGATAN PENGGUGAT KABUR DAN TIDAK JELAS (OBSCUR LIBEL)

Bahwa terbukti, gugatan Penggugat adalah gugatan yang kabur dan tidak jelas (obscur libel) berdasarkan hal-hal sebagai berikut :

a. Bahwa mencermati uraian surat gugatan Penggugat dalam bagian titel gugatan disebutkan: "Hal: Gugatan Perbuatan Melawan Hukum." Selanjutnya uraian dalam bagian kedudukan dan kepentingan hukum Penggugat: mengaku Penggugat adalah badan hukum perkumpulan bernama Gerakan Putra Daerah berada di Surabaya, akan tetapi tidak menguraikan dan menjelaskan perkumpulan tersebut bergerak di bidang apa misalnya bidang lingkungan hidup,

į.

perlindungan konsumen, dan sebagainya. Sehingga harus jelas dan tegas kapasitas dan hak gugat Penggugat dalam perkara a quo. Bahwa karena tidak dijelaskan maka surat gugatan Penggugat tersebut menjadi tidak lengkap, kabur, dan tidak jelas (obscuur libel).

- b. Bahwa mencermati dalil petitum gugatan angka 1 dan 2 surat gugatannya antara lain :
 - 1. "Menyatakan Tergugat dalam merebut aset-aset Turut Tergugat II dan III melakukan Perbuatan Melawan Hukum;
 - 2. Menyatakan TERGUGAT dalam hal pengembalian aset TURUT TERGUGAT II dan III kepada TURUT TERGUGAT I telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum".

Sedangkan meskipun gugatan mendasarkan pada perbuatan melawan hukum sebagaimana uraian tersebut di atas, ternyata tidak ada petitum tuntutan kerugian materiil sebagaimana lazimnya dalam suatu gugatan perbuatan melawan hukum dengan kata lain gugatan tanpa tuntutan kerugian materiil tersebut mencerminkan bentuk gugatan perwakilan kelompok atau gugatan warganegara (citizen lawsuit).

Bahwa dari uraian surat gugatan Penggugat nampak bahwa gugatan Penggugat tersebut tidak jelas yaitu apakah sebagai gugatan perwakilan kelompok, gugatan warga negara, ataukah gugatan perbuatan melanggar hukum biasa. Sehingga, gugatan Penggugat tersebut menjadi tidak jelas dan kabur (obscuur libel), maka gugatan yang demikian harus ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima.

c. Bahwa dalam petitum gugatannya Penggugat memohon majelis hakim agar memutus diantaranya sebagai berikut :

Petitum angka 7:

•~

"Menghukum dan memerintahkan Tergugat agar Turut Tergugat I menyesuaikan maksud dan tujuan (Anggaran Dasar) Turut Tergugat II menjadi sosial, keagamaan, dan kemanusiaan."

Petitum angka 11:

"Menghukum dan memerintahkan Tergugat agar Turut Tergugat II sebagai badan atau lembaga publik menunjukkan hasil ikhtisar laporan tahunan/keuangan untuk ditempel dalam situs resmi/website ataupun papan depan kantor Turut Tergugat II termasuk di papan kantor Turut Tergugat I, media online, dan cetak agar terbaca masyarakat umum."

Bahwa dalam uraian kedua petitum tersebut kabur dan tidak jelas siapa yang diminta Penggugat agar dihukum apakah Tergugat, Turut Tergugat I, ataukah Turut Tergugat II.

d. Bahwa berdasarkan titel dan posita gugatan, Penggugat pada intinya mendalilkan bahwa Tergugat melakukan perbuatan Perbuatan Melawan Hukum, akan tetapi di dalam petitum Penggugat mohon kepada Majelis Hakim untuk memutus:

Petitum angka 11:

~

"Menghukum dan memerintahkan Tergugat agar Turut Tergugat II sebagai badan atau lembaga publik menunjukkan hasil ikhtisar laporan tahunan/keuangan untuk ditempel dalam situs resmi/website ataupun papan depan kantor Turut Tergugat II termasuk di papan kantor Turut Tergugat I, media online, dan cetak agar terbaca masyarakat umum."

Bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 5 Undang-Undang No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, yang dimaksud dengan Sengketa Informasi Publik adalah sengketa yang terjadi antara badan publik dan pengguna informasi publik yang berkaitan dengan hak memperoleh dan menggunakan informasi berdasarkan perundang-undangan.

Berkaitan dengan petitum tersebut di atas, maka seharusnya Penggugat mengajukan gugatan ke Komisi Informasi terkait dengan hak memperoleh dan menggunakan informasi, bukan ke pengadilan umum. Oleh karena tidak ada kesesuaian antara Posita dan Petitum maka gugatan Penggugat adalah kabur dan tidak jelas (Obscur Libel).

- e. Bahwa mencermati dalil gugatan PENGGUGAT pada halaman 1 yaitu pada bagian identitas para pihak yang pada pokoknya menyatakan :
 - "...bertindak untuk dan atas nama Masyarakat berpenghasilan rendah di Surabaya bernama Hartono, Ahmad Rifki, Bobby Soehartono, Saiful Amri dan Feri Nurwanto."

Bahwa uraian gugatan tersebut tidak lengkap, tidak jelas, dan sangat kabur sebab Penggugat yang mendalilkan seolah-olah bertindak mewakili *Masyarakat Berpenghasilan Rendah di Surabaya dengan menyebutkan nama-nama Hartono, Ahmad Rifki, Bobby Soehartono, Saiful Amri dan Feri Nurwanto* akan tetapi tidak menyebutkan secara lengkap identitas masing-masing nama tersebut setidaknya misalnya tanggal lahir atau umur, kewarganegaraan, tempat tinggal atau alamat dan sebagainya sehingga diharapkan dapat membedakan antara orang/subyek yang satu dengan yang lain. Bahwa dengan demikian gugatan Penggugat yang demikian menjadi tidak jelas dan kabur (obscuur libel).

Bahwa dengan demikian terbukti Gugatan Penggugat kabur dan tidak jelas dann oleh karenanya harus dinyatakan tidak dapat diterima.

II. DALAM POKOK PERKARA

- 1. Bahwa Turut Tergugat I mohon agar dalil-dalil yang sudah diuraikan dalam Eksepsi di atas dianggap tertuang dan terurai kembali kata demi kata dalam Kesimpulan pada Pokok Perkara ini. Bahwa Turut Tergugat I menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil gugatan, replik, maupun pembuktian Penggugat kecuali terhadap hal-hal yang diakui secara tegas dan tertulis kebenarannya oleh Turut Tergugat I dalam Kesimpulan ini.
- 2. Bahwa terbukti dalil gugatan Penggugat yang menyebutkan ketentuan "Dalam Pasal 55 (4) dijelaskan rumah yang telah diambil alih oleh pemerintah atau pemerintah daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) wajib didistribusikan

.

kembali kepada Masyarakat Berpenghasilan Rendah.", adalah tidak tepat untuk diterapkan dalam perkara a quo. Ketentuan dimaksud adalah mengatur pemanfaatan rumah yang diperoleh Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) dengan mendapat <u>kemudahan pembangunan dan perolehannya</u> namun ditinggalkan oleh pemiliknya selama 1 (satu) tahun tanpa memenuhi kewajiban berdasarkan perjanjian.

Bahwa Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) adalah masyarakat dengan pengeluaran konsumsi per kapita sebulan di bawah garis kemiskinan di Kota Surabaya sebagaimana diatur dalam Peraturan Walikota (Perwali) Nomor 58 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pengumpulan, Pengolahan, Pemanfaatan, dan Pelaporan Data Masyarakat Berpenghasilan Rendah yang dirubah dengan Peraturan Walikota Surabaya Nomor 53 Tahun 2020 (vide bukti TT I-1 dan TT I-2), namun dalam proses jawab jinawab dan pembuktian di persidangan Penggugat sama sekali tidak dapat menunjukkan data atau dokumen keterkaitannya dengan warga yang terdaftar sebagai MBR atau memenuhi kriteria warga MBR di Kota Surabaya.

- 3. Bahwa terbukti dalil Penggugat yang pada pokoknya menyatakan "Bahwa, Penggugat merupakan Pihak Ketiga yang diatur dalam Pasal 53 ayat 3 Undang-undang nomor 16 Tahun 2001 tentang yayasan merujuk putusan perkara MK No. 30/PUU-XVII/2019." adalah dalil yang tidak cermat dan tidak benar. Sebab berdasarkan putusan perkara MK No. 30/PUU-XVII/2019 Penggugat tidak dapat begitu saja mengklaim sebagai pihak ketiga yang berkepentingan karena hal tersebut menjadi kewenangan hakim pemeriksa untuk mempertimbangkan apakah menolak atau mengabulkan permohonan dimaksud. Pihak ketiga yang berkepentingan dalam UU Yayasan akan menjadi jelas ketika hakim menentukan pihak-pihak yang mengajukan sebagai pihak ketiga yang berkepentingan dikabulkan berdasarkan alasan dalam permohonan dan hasil pemeriksaan di persidangan.
- 4. Bahwa terbukti dalil Penggugat yang pada pokoknya menyatakan "Bahwa, Penggugat mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri Surabaya, sesuai Pasal 1 ayat 2 Undang-undang No. 16 Tahun 2001 Tentang Yayasan. Pengadilan Negeri yang daerah hukumnya meliputi tempat kedudukan Yayasan." adalah dalil yang tidak cermat dan tidak tepat. Bahwa ketentuan tersebut tidak tepat dan tidak relevan untuk diterapkan pada permasalahan gugatan perkara a quo. Bahwa mengingat pokok sengketa dalam perkara a quo adalah berkaitan dengan tindakan oleh badan/pejabat Tata Usaha Negara, serta permasalahan sengketa antara orang atau badan hukum perdata dalam hal ini antara Moh. Shodiqin, SH dkk/perkumpulan Gerakan Putra Daerah sebagai Penggugat dengan badan atau pejabat tata usaha negara (Kejaksaan Agung c.q Kejaksaan Tinggi Jawa Timur/Tergugat dan Pemerintah Kota Surabaya/Turut Tergugat I) yang menurut Penggugat telah melakukan perbuatan melanggar hukum.

Bahwa hal tersebut merupakan sengketa tata usaha Negara sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 1 angka 9 dan 10 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara atau setidaknya dalam perkara a quo terdapat tindakan faktual oleh badan/pejabat tata usaha negara yang merupakan Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN) sebagaimana dimaksud dalam ketentuan

7

Pasal 87 Undang-Undang No. 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan yaitu tentang perluasan Keputusan Tata Usaha negara yang meliputi penetapan tertulis yang juga mencakup tindakan factual.

Bahwa dari uraian tersebut nampak bahwa sengketa tersebut adalah berkaitan dengan sengketa perbuatan melanggar hukum oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan (*Onrechtmatige Overheidsdaad*) yang mana tindakan tersebut merupakan tindakan pemerintahan/penyelanggara negara.

Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 2 Ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Tindakan Pemerintah dan Kewenangan Mengadili Perbuatan Melanggar Hukum Oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan (*Onrechtmatige Overheidsdaad*), adalah perkara perbuatan melanggar hukum oleh badan dan/atau pejabat pemerintahan yang merupakan kewenangan Peradilan Tata Usaha Negara.

- 5. Bahwa dalil gugatan Penggugat pada bagian "Uraian Fakta Hukum" angka 9 yang menyatakan "Bahwa setelah melakukan penyidikan tanpa ada penetapan tersangka dan peradilan terbuka, Tergugat kemudian menyerahkan aset-aset rampasan Turut Tergugat II dan Turut Tergugat III kepada Turut Tergugat I". adalah dalil yang tidak cermat dan tidak benar. Bahwa terkait dalil Penggugat tersebut merupakan kewenangan peradilan pidana dan tidak ada sangkut pautnya dengan perkara perdata a quo.
- 6. Bahwa dalil Penggugat pada halaman 4 angka 10 yang pada pokoknya menyatakan "Bahwa, kemudian Turut Tergugat I melakukan perubahan organ Turut Tergugat II yang terdiri dari Pembina, Pengawas, dan Pengurus (Bukti P.4)". adalah dalil yang tidak cermat dan tidak benar. Bahwa yang melakukan perubahan organ Turut Tergugat II yang terdiri dari Pembina, Pengawas, dan Pengurus bukan kewenangan Turut Tergugat I melainkan internal Turut Tergugat II sendiri.

Bahwa, berdasarkan fakta persidangan berupa bukti surat TT II-5 berupa Berita Acara Rapat Yayasan Kas Pembangunan Kota Surabaya Nomor 161 tanggal 15 Juli 2019 dan bukti TT II-6 berupa Surat dari Sistim Administrasi Badan Hukum Kementrian Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia maka terbukti dengan sah bahwa berdasarkan Berita Acara Rapat Yayasan Kas Pembangunan Kota Surabaya Nomor 161 tanggal 15 Juli 2019 yang dibuat oleh/dihadapan Margaretha Dyanawati, SH. Notaris di Surabaya (vide bukti TT II-5 dan TT II-6), yang salah satunya acara rapat tersebut adalah : a. Penggantian susunan pengawas dan pengurus yayasan yang lama; b. Penggantian susunan pembina yayasan yang lama; yang dalam hal ini dilakukan berdasarkan pada Rapat Pembina Yayasan Kas Pembangunan Kota Surabaya, dan bukan oleh Turut Tergugat I sebagaimana dalil Penggugat tersebut, sehingga dalil Penggugat tersebut harus ditolak.

7. Bahwa dalil Penggugat pada halaman 6 angka 1 yang pada pokoknya menyatakan "Bahwa, kerugian yang ditimbulkan akibat perbuatan Tergugat, sedikitnya sekitar 240.631 keluarga yang memiliki rumah atau tempat tinggal tetap aset berharga". adalah dalil yang tidak cermat dan tidak benar.

Bahwa dalil Penggugat tentang kerugian tersebut harus ditolak sebab terbukti Penggugat tidak dapat merinci secara konkrit dan tidak membuktikan siapa saja 240.631 keluarga tersebut serta bagaimana adanya kerugian materiil dalam gugatan a quo.

- 8. Bahwa petitum gugatan Penggugat halaman 7 angka 7 yang pada pokoknya menyatakan "Menghukum dan memerintahkan Tergugat agar Turut Tergugat I menyesuaikan maksud dan tujuan (Anggaran Dasar) Turut Tergugat II menjadi sosial, keagamaan, dan kemanusiaan". adalah dalil yang tidak cermat dan tidak benar. Bahwa Turut Tergugat I tidak berwenang untuk melakukan perubahan ataupun menyesuaikan Anggaran Dasar Turut Tergugat II.
- 9. Bahwa petitum gugatan Penggugat halaman 8 angka 11 yang pada pokoknya menyatakan "Menghukum dan memerintahkan Tergugat dan Turut Tergugat II sebagai badan atau lembaga publik menunjukkan hasil Ikhtisar laporan tahunan keuangan untuk ditempel dalam situs resmi /website ataupun papan depan kantor Turut Tergugat II, termasuk di papan kantor Turut Tergugat I, media online, dan cetak agar terbaca masyarakat umum." adalah dalil yang tidak cermat dan tidak benar.

Sebab, apabila Penggugat menginginkan atau meminta informasi publik, seharusnya Penggugat mengajukan permintaan untuk memperoleh informasi publik kepada badan publik yang terkait baik secara tertulis atau tidak tertulis, hal ini sebagaimana diatur dalam pasal 22 ayat (1) UU RI No. 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik.

Bahwa selain itu mencermati petitum Penggugat tersebut di atas yang menyatakan "untuk memberikan informasi yang transparan ke semua media online, elektronika, dan cetak" adalah termasuk dalam petitum yang tidak jelas atau tidak tegas (obscuur libel) artinya apa yang diminta tersebut tidak jelas dan tidak tegas yaitu informasi apa saja atau yang mana saja serta kepada media apa saja yang diminta harus jelas dan tegas. Bahkan petitum Penggugat yang tidak jelas/tidak tegas demikian ini tidak dapat dilaksanakan (non-eksekutabel).

10. Bahwa, dalil gugatan Penggugat angka 12 halaman 4 yang menyatakan "Bahwa akibat pengembalian aset-aset Turut Tergugat II dan III yang tidak bermanfaat untuk warga/keluarga di Surabaya, setidaknya Masyarakat Berpenghasilan Rendah dirugikan oleh Tergugat sekira lebih dari Rp 10 triliun." adalah dalil yang tidak cermat dan tidak benar.

Bahwa dalil tersebut harus ditolak sebab tidak ada kaitan atau hubungan hukum apapun antara aset-aset Turut Tergugat II dan III dengan Masyarakat Berpenghasilan Rendah. Selain itu, nampak Penggugat tidak dapat menguraikan dari mana perhitungan uang Rp 10 triliun tersebut. Terlebih lagi ternyata dalam petitum gugatan Penggugat tidak dimintakan atau tidak dituntut dalil Rp. 10 triliun tersebut. Sehingga petitum gugatan Penggugat yang demikian tidak lengkap, tidak jelas maka harus dikesampingkan/ditolak.

- 11. Bahwa terbukti dalil gugatan Penggugat halaman 4 yang pada pokoknya tentang perbuatan melawan hukum, adalah dalil yang tidak cermat dan tidak benar. Bahwa untuk dapat dinyatakan seseorang telah melakukan perbuatan melawan hukum, maka berdasarkan ketentuan pasal 1365 KUHPerdata, haruslah terpenuhi syarat-syarat sebagai berikut:
 - a. Perbuatan itu harus melawan hukum;
 - b. Ada kerugian;
 - c. Ada hubungan sebab akibat antara perbuatan melawan hukum itu dengan kerugian;
 - d. Ada kesalahan (schuld).

Bahwa berdasarkan fakta perkara a quo sebagaimana diuraikan diatas bahwa Turut Tergugat I tidak terbukti melanggar ketentuan yang didalilkan oleh Penggugat tersebut di atas yaitu tidak terbukti melanggar ketentuan: Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman; dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2001 Tentang Yayasan sebagaimana diubah Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2004; serta peraturan yang terkait.

Bahwa selain itu terbukti pula Penggugat juga tidak dapat merinci secara konkrit dan tidak membuktikan adanya kerugian materiil dalam gugatan a quo serta tidak dapat diuraikan dan dibuktikan adanya hubungan sebab akibat antara perbuatan melawan hukum yang didalilkan itu dengan kerugian perkara a quo.

Bahwa oleh karena dalam perkara a quo tidak ada perbuatan melanggar hukum dari Turut Tergugat I, serta tidak adanya kelalaian, maka dengan demikian dalil gugatan Penggugat yang pada pokoknya menyatakan adanya perbuatan melawan hukum yang disebabkan kelalaian sebagaimana pasal 1366 KUHPerdata tersebut harus ditolak.

- 12. Bahwa terbukti petitum angka 17 halaman 8 (Dalam Pokok Perkara) gugatan Penggugat yang pada pokoknya menyatakan "putusan dalam perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu walaupun ada upaya bantahan, banding, atau kasasi" adalah tidak beralasan, tidak berdasar hukum, dan tidak benar, serta gugatan tidak mendasarkan pada bukti yang kuat dan otentik sebagaimana dimaksud dalam pasal 180 ayat 1 HIR.
- 13. Bahwa, Turut Tergugat I menolak dalil-dalil gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya.
- 14. Bahwa, dengan demikian nampak dalil-dalil gugatan Penggugat sangat lemah dan tidak berdasarkan hukum, dan terbukti tidak ada satu pun perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Turut Tergugat I dan Penggugat tidak dapat membuktikan dalil-dalil gugatannya. Oleh karenanya Turut Tergugat I mohon kepada Majelis Hakim Yang Mulia untuk menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya.

III. TANGGAPAN TERHADAP ALAT BUKTI

Tanggapan terhadap alat bukti surat Penggugat

NO.	BUKTI	KETERANGAN
P – 1	Surat Kuasa Prinsipal	Bahwa bukti-bukti surat yang diajukan Penggugat tidak relevan dan tidak dapat membuktikan dalil gugataan
P-2	Yurisprudensi Pihak Ketiga	Penggugat sehingga tidak mempunyai kekuatan hukum pembuktian
P-3	Peraturan Gugatan Perwakilan Kelompok	
P-4	UU No. 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan	
P-5	UU No. 39 Tahun 1999 tentang HAM	
P-6	UUD 1945	
P-7	Lampiran Keputusan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Nomor : AHU - 0000970 . AH . 01 . 08 . TAHUN 2020	
P-8	PERJA.RI No. 9 Tahun 2019 Perubahan atas PERJA No. PER.027/A/JA/10/2014	
P-9	PERJA.RI No. 10 Tahun 2019 Perubahan atas PERJA No. Per- 002/A/Ja/05/2017	
P – 10	Instruksi Presiden RI tentang Percepatan Tindak Pidana Korupsi	
P – 11	Pendapat Hukum Kejaksaan Tinggi Jawa Timur – Tahun 2015	
P – 12	Penjelasan Surat Perintah Penyidikan No. Print : 713/05/FD.1/ 05/2019	
P – 13	Undang-Undang Kejaksaan Nomor 16 Tahun 2004	
P – 14	Undang-Undang Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme	
P - 15	AD-RT YKP Kota Surabaya dari Tahun 1954-2020 dan Saham PT. YEKAPE, setelah diproses Kejaksaan 2019	

P – 16	Surat Walikota Surabaya No. 593/8177/436.7.11/2019 Keterangan KemenkumHAM tentang Yayasan	Bahwa bukti-bukti surat yang diajukan Penggugat tidak relevan dan tidak dapat membuktikan dalil gugataan Penggugat sehingga tidak mempunyai kekuatan hukum pembuktian
P – 18	UU No. 28 Tahun 2004 tentang Perubahan atas UU No. 16 Tahun 2001 tentang Yayasan	
P – 19	UU Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Pemukiman	
P – 20	Dokumen Badan Statistik Jawa Timur	
P – 21	Kumpulan Berita	
P – 22	UU PERS	
P – 23	Hak Angket DPRD Kota Surabaya	
P – 24	Surat YKP	
P – 25	Surat Pengadilan Negeri Surabaya No. W.14.U.1/19406/HK.07/12/2018	
P-26	Buku " JAKSA vs MAFIA ASET"	

Tanggapan terhadap alat bukti keterangan saksi Penggugat

1. Saksi Setio Winarto

- Saksi dari "LSM Mapekat" yang menyoroti aset YKP, sebagai pelapor kasus dugaan korupsi yang ada di YKP
- Saksi mengetahui sebagian aset YKP surat-surat tanah HPL, site plan, IMB, tentang tanah yang terletak di Medokan Asri luas + 40.000 M2
- Saksi mengetahui surat-surat tersebut dari Wartawan bernama Darmantoko
- Sepengetahuan saksi rumah yang ada di YKP tersebut tidak punya surat
- saksi mengetahui perkara pidana YKP di SP3 dari media
- sekitar tahun 2002 saksi mengetahui pergantian pengurus dan pengalihan aset YKP dari Sunarto Sumoprawiro (waktu itu Walikota Surabaya) kepada Suryo Harjono
- saksi tidak membaca perubahan Anggaran Dasar YKP
- saksi pernah demo ke Kejaksaan Tinggi tujuannya agar supaya aset YKP yang disita Kejaksaan dikembalikan ke Pemkot Surabaya, agar supaya Kejaksaan benar-benar sesuai fungsinya dan agar Kejaksaan segera menetapkan tersangka perkara YKP
- Saksi mengetahui dari media bahwa aset YKP dikembalikan ke Pemkot Surabaya senilai Rp. 10 triliun

- saksi tidak mengetahui Berita Acara pengembalian tersebut
- pada tahun 2019 saksi mengetahui pergantian pengurus YKP diantaranya dari pak Sartono kepada pak Catur, bu Risma, mengetahui melalui Web
- saksi tidak mengetahui proses pergantiannya dan siapa yang melakukan pergantian pengurus YKP tersebut.

Tanggapan:

Keterangan saksi tidak memiliki nilai pembuktian karena Saksi tidak mengetahui sendiri proses pemeriksaan oleh kejaksaan dan hanya mengetahui dari orang lain dan dari media

2. Saksi Darmantoko

- saksi adalah mantan wartawan Surabaya Pos
- saksi adalah pembeli rumah di YKP dan pengurus perkumpulan warga yang beli rumah YKP
- YKP dahulu didirikan pada jaman Soekarno tahun 1950-an
- YKP didirikan oleh Walikota Surabaya saat itu bersama dengan DPRD, tetapi akhirnya dialihkan ke perseorangan
- YKP didirikan di bidang sosial, perumahan dengan menjual rumah
- ketika aset YKP disita Kejati, saksi sebagai pembeli rumah menderita kerugian
- dalam kasus ini saksi tidak memberikan kuasa kepada GPD untuk menuntut perkaranya
- saksi mengetahui peralihan aset YKP, disita oleh Kejati Jatim selanjutnya diserahkan kepada Pemkot Surabaya dan saksi tidak mengetahui dasar pengalihan tersebut
- saksi mengalami kerugian yaitu saksi beli rumah di YKP pada tahun 2002 dengan harga Rp 28 juta, jual beli rumah tidak di Notaris, tanah tidak disertifikat
- hingga saat ini saksi dan anggota perkumpulan pembeli rumah YKP tersebut masih menempati rumah-rumah tersebut
- saksi tidak mengetahui SK perubahan pengurus YKP tersebut, saksi tahu dari konfrensi pers.

Tanggapan:

- 1) Keterangan saksi tidak memiliki nilai pembuktian karena Saksi tidak mengetahui sendiri proses pemeriksaan oleh kejaksaan dan hanya mengetahui dari orang lain dan dari media.
- 2) Keterangan saksi Darmantoko yang menyatakan rumahnya disita oleh Kejati Jatim tidak benar karena sesuai bukti surat penyitaan dari Kejati Jatim tidak ada penyitaan tanah melainkan hanya penyitaan surat-surat/dokumen (vide bukti T-2 dan T-3). Keterangan tersebut juga kontradiktif karena faktanya saksi masih menempati rumahnya.
- 3) Keterangan saksi Darmantoko yang menerangkan sebagai pembeli rumah di YKP adalah tidak relevan dengan materi perkara. Bahwa oleh karena itu keterangan saksi tersebut menjadi tidak relevan dengan dalil-dalil gugatan Penggugat, tidak sinkron, tidak valid sehingga tidak mempunyai nilai kekuatan pembuktian.

Bahwa dari uraian keterangan tersebut terbukti saksi Setio Wintoko dan saksi Darmantoko tidak banyak mengetahui pasti tentang YKP, saksi Setio Wintoko tahu dari orang lain atau *testimonium de auditu*, bahwa keterangan saksi tersebut banyak merupakan pendapat kesimpulan saksi. Sedangkan syarat materiil alat bukti saksi adalah keterangan yang diberikan saksi bersumber dari penglihatan dan pendengaran sendiri, serta apa yang dialami saksi. Bahwa pendapat kesimpulan saksi bukan merupakan kesaksian (vide pasal 171 HIR).

Tanggapan terhadap alat bukti surat Tergugat

NO.	BUKTI	KETERANGAN
T-1	Surat Perintah Penyidikan Kajati Jatim Nomor Print-713/O.5/Fd.1/ 05/2019 tanggal 29 Mei 2019	Bahwa bukti-bukti surat yang diajukan Tergugat membuktikan pemeriksaan yang dilakukan oleh Tergugat telah sesuai peraturan perundang-undangan
T-2	Surat Perintah Penyitaan Nomor Print-720/O.5.5/Fd.1/06/2019 tanggal 11 Juni 2019	
T – 3	Berita Acara Penyitaan tanggal 11 Juni 2019	
T-4	Surat Perintah Penghentian Penyidikan Nomor Print- 2246/M.5/Fd.1/12/2020 tanggal 15 Desember 2020	
T – 5	Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 21/PUU- XII/2014	
T – 6	Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 2 Tahun 2019 tanggal 20 Agustus 2019	
T – 7	Undang-undang No. 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan	
T – 8a	Undang-undang No. 16 Tahun 2001	
T – 8b	Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004	

Penjelasan terhadap alat bukti surat Turut Tergugat I

NO.	BUKTI	KETERANGAN
TT I – 1	Peraturan Walikota Surabaya Nomor	Bahwa bukti TT I - 1 dan bukti TT I - 2 membuktikan
	58 Tahun 2019 tentang Tata Cara	bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 11 ayat (4) Peraturan
	Pengumpulan, Pengolahan,	Walikota Surabaya Nomor 58 Tahun 2019, status seorang
	Pemanfaatan, dan Pelaporan Data	warga termasuk Masyarakat Berpenghasilan Daerah
	Masyarakat Berpenghasilan Rendah	(MBR) ditentukan oleh pendataan dan penetapan oleh

TT I – 2 Peraturan Walikota Surabaya Nomor 53 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Surabaya Nomor 58 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pengumpulan, Pengolahan, Pemanfaatan, dan Pelaporan Data Masyarakat Berpenghasilan Rendah

Kepala Dinas Sosial Kota Surabaya yang kemudian ditindaklanjuti dengan penetapan oleh Walikota Surabaya.

Bahwa dalam surat gugatan, replik, maupun alat bukti surat yang diajukan Penggugat, tidak ada satu pun data yang membuktikan Hartono, Achmad Rifki, Bobby Soehartono, Saiful Amri, dan Feri Nurwanto termasuk MBR. Dengan demikian dalil Penggugat yang menyatakan mewakili MBR di Kota Surabaya harus ditolak.

Tanggapan terhadap alat bukti surat Turut Tergugat II

NO.	BUKTI	KETERANGAN
TT II – 1	Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 2 Tahun 2019 Undang-Undang No. 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan	Bahwa bukti TT II – 1 dan bukti TT II – 2 membuktikan Pengadilan Negeri Surabaya tidak berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara a quo karena merupakan kewenangan pengadilan tata usaha negara
TT II – 3	Akta Notaris Margaretha Dyanawaty, S.H. Notaris di Surabaya, Akta Nomor 215 Tentang Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pembina "YAYASAN KAS PEMBANGUNAN KOTA SURABAYA" tanggal 20 Agustus 2019	Bahwa bukti TT II – 3 sampai dengan bukti TT II – 8 membuktikan yang berwenang melakukan perubahan anggaran dasar, anggaran rumah tangga, maupun perubahan organ Yayasan adalah Turut Tergugat II sendiri
TT II – 4	Surat dari Sistim Administrasi Badan Hukum Kementrian Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, Perihal : Penerimaan perubahan Data Yayasan Kas Pembangunan Kota Surabaya, Daftar Yayasan Nomor AHU- 0016762.AH.01.12 TAHUN 2019 Tanggal 04 September 2019	
TT II – 5	Berita Acara Rapat Yayasan Kas Pembangunan Kota Surabaya Nomor 161 tanggal 15 Juli 2019 yang dibuat oleh/dihadapan Margaretha Dyanawati, SH. Notaris di Surabaya	
TT II – 6	Surat dari Sistim Administrasi Badan Hukum Kementrian Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, Perihal : Penerimaan perubahan Data Yayasan Kas	

	Pembangunan Kota Surabaya, Daftar Yayasan Nomor AHU- 0012930.AH.01.12 TAHUN 2019 Tanggal 16 Juli 2019
TT II – 7	Pernyataan Keputusan Rapat Tentang Perubahan Anggaran Dasar Yayasan nomor 83 tanggal 18-9-2002
TT II – 8	UU RI No. 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik khususnya pasal 22 ayat (1)

Tanggapan terhadap alat bukti surat Turut Tergugat III

NO.	BUKTI	KETERANGAN
TT III – 1	Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 2 Tahun 2019	Bahwa bukti TT III – 1 dan bukti TT III – 2 membuktikan Pengadilan Negeri Surabaya tidak berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara a quo karena merupakan kewenangan pengadilan tata usaha negara
TT III – 2	Undang-Undang No. 30 Tahun 2014 tentang Adminstrasi Pemerintahan	

Berdasarkan uraian di atas, Turut Tergugat I mohon Kepada Majelis Hakim untuk memutus:

DALAM EKSEPSI:

- 1. Menyatakan Pengadilan Negeri Surabaya tidak berwenang untuk memeriksa, mengadili, dan memutus perkara ini;
- 2. Menyatakan Gugatan Penggugat Kabur dan Tidak Jelas (Obscur Libel);
- 3. Menyatakan Penggugat tidak mempunyai hak gugat *(Legal Standing)* dalam mengajukan gugatan a quo;
- 4. Menyatakan Gugatan Penggugat terlalu dini (premature);
- 5. Menyatakan Penggugat tidak memenuhi syarat sebagai penggugat dalam perkara a quo (discualificatie in persona);
- 6. Menyatakan Gugatan Penggugat kurang pihak (plurium litis consortium);
- 7. Menolak Gugatan Penggugat atau setidak-tidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima.

DALAM POKOK PERKARA:

- 1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya.
- 2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara ini.

atau

apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon kepada Majelis Hakim memeriksa, mengadili, dan memutus perkara ini dengan putusan yang seadil-adilnya (Ex Aequo Et Bono).

Demikian Kesimpulan Turut Tergugat I disampaikan kepada Majelis Hakim Yang Mulia yang memeriksa perkara ini dengan harapan memperoleh putusan yang seadiladilnya. Atas perhatian Majelis Hakim Yang Mulia kami sampaikan terima kasih.

Hormat kami,

Kuasa Hukum Turut Tergugat I,

DIAJENG KUSUMANINGRUM, S.H., M.H.

PALUPI SUHSTYANINGRUM S.H. MH.

AHMAD RIZAL SAIFUDDIN, S.H.

WINDIYANTO YUDHO W., S.H.

SETIJO BOESONO, S.H, M.H.

IGNATIUS HOTLAN H., S.H.

M. SJAMSUL ARIFIN, S.H.

MOHAMMAD FAJAR F., S.H.